



PT BPR AMBULU DHANAARTHA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2025

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



🏠 Jalan Raya Suyitman No.59 Ambulu, Jember
☎ (0336) 881172
📠 (0336) 882800



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Ambulu Dhanaartha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat



Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah



32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR AMBULU DHANAARTHA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

BPR menetapkan check and balance system dalam pengelolaan Perusahaan.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Ambulu Dhanaartha berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Ambulu Dhanaartha dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jalan Raya Suyitman No.59 Ambulu, Jember
Nomor Telepon	: (0336) 881172
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: - Manajemen PT BPR Ambulu Dhanaartha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR. Manajemen PT BPR Ambulu Dhanaartha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Secara khusus, dalam kegiatan operasional BPR ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi (antara Direktur Utama dengan Direktur) yang diatur sebagai berikut 1.



	<p>Membawahi pelaksanaan Fungsi Audit Internal yang sehari-hari dijalankan oleh Pejabat Eksekutif menjabat sebagai Internal Auditor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SE. OJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR 2.Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR 3. Memimpin Komite Kredit untuk permohonan kredit dengan plafon > Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) keatas, termasuk memberi pertimbangan dan/atau catatan yang menjadi dasar keputusan persetujuan kredit apabila usaha calon debitur dianggap layak untuk dibiayai oleh BPR</p>	
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: GUNAWAN RIYANTO, SP
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Secara khusus, dalam kegiatan operasional BPR ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi (antara Direktur Utama dengan Direktur) yang diatur sebagai berikut 1. Membawahi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR 2.Memastikan bahwa Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan telah bekerja secara tertib, efektif, dan disiplin, dalam penyusunan dan/atau pengkinian Pedoman Kerja, Sistem, dan Prosedur Kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR 1. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
	<p>a.Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas b.Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional c.Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat d.Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: ANIE PURNAMAWATI, SE
	Jabatan	: Komisaris Utama



	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : Dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris harus bekerja secara Transparan, Akuntabel, dan Independen, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau, serta mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa aktivitas operasional dan pengelolaan BPR telah dijalankan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles), Anggaran Dasar BPR, serta ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR kepada OJK setiap semester; 2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit sekali per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; 3. Memastikan telah terselenggaranya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi; 4. Memberikan saran/pendapat kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku; 5. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Per-Undang-Undangan;
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : ELISABETH RINA KRISWANTI</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris harus bekerja secara Transparan, Akuntabel, dan Independen, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga segala risiko yang melekat terhadap keputusan tersebut tetap menjadi tanggungjawab Direksi;



2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi audit, baik dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, maupun hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015, mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
3. Dalam situasi/kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku;
4. Memberitahukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Per-Undang-Undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan /atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

- a. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
- b. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
- c. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
- d. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi



	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya
	Program Kerja	:Berfokus pada evaluasi, persetujuan, dan pemantauan fasilitas kredit untuk memastikan kualitas portofolio, kepatuhan terhadap kebijakan internal (BMPK/KPB), serta meminimalkan risiko NPL
	Realisasi	:Melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait penyaluran kredit untuk memastikan risiko tetap dalam batas aman dan sejalan dengan pedoman kebijakan BPR
	Jumlah Rapat	:50

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	DWI FAJAR NOVIANTO	Bidang Audit	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak
1	HENDY WIJAYA	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak
1	GUNAWAN RIYANTO	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak



C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE	-	-	-	-
2	GUNAWAN RIYANTO, SP	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	ANIE PURNAMAWATI, SE	-	-	-	-
2	ELISABETH RINA KRISWANTI	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE	600974	PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA	-
2	IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE	600975	PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO	-
3	GUNAWAN RIYANTO, SP	600974	PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA	-
4	GUNAWAN RIYANTO, SP	600975	PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ANIE PURNAMAWATI, SE	600974	PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA	-
2	ANIE PURNAMAWATI, SE	600975	PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO	-
3	ELISABETH RINA KRISWANTI	600974	PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA	-
4	ELISABETH RINA KRISWANTI	600975	PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	GUNAWAN RIYANTO, SP	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANIE PURNAMAWATI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ELISABETH RINA KRISWANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	GUNAWAN RIYANTO, SP	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANIE PURNAMAWATI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ELISABETH RINA KRISWANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	234.000.000	2	90.000.000
2	Tunjangan	2	32.600.000	2	14.225.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			266.600.000		104.225.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
5	Total Fasilitas Lain	-	-	-	-
6	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	-	-	-	-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,36
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,14
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,38
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,30



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-3-13	4	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan
2	2025-6-23	4	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan
3	2025-9-23	4	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan
4	2025-12-8		Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ANIE PURNAMAWATI, SE	4	0	100,00%
2	ELISABETH RINA KRISWANTI	4	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-



M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Sindukarto	Direktur	Vindy Lestari	PENGAWAS	PENDIDIKAN & PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA (CV.EMG LEARNING CENTRE)	94.506	Sesuai ketentuan internal, merupakan lembaga pendidikan&pelatihan SDM yang dimiliki EMG
2	Kuntjono	Direktur	Kuntjono	Direktur	Lembaga Bantuan Hukum (CV KRESNA YURISDIKA)	20.408	Sesuai ketentuan internal, merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang dimiliki oleh EMG
3	Cahyo	Direktur utama	Erly Yunita	Komisaris	Aplikasi Core Banking Sistem (PT. Andalan Tata Manajemen)	32.000	Sesuai ketentuan internal, merupakan penyedia jasa layanan Aplikasi Core Banking Sistem yang dimiliki grup EMG
4	Vivi Dalimartha Erlambang	Direktur	Vivi Dalimartha Erlambang	Direktur	Asuransi Kendaraan (CV. Anugerah Giant Abadi)	69.140	Sesuai ketentuan internal, merupakan perusahaan asuransi kendaraan (kendaraan inventaris kantor) yang dimiliki grup EMG
5	Vindy Lestari	Pemilik Gedung	Vindy Lestari	Pemilik Gedung	Sewa gedung	87.500	Sesuai ketentuan internal, merupakan pemilik gedung kantor pusat Ambulu Dhanaartha sekaligus juga sebagai pemilik saham

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-03-12	Sosial	Berkontribusi / berpartisipasi dalam acara keagamaan yakni buka bersama yang di selenggarakan di Masjid Nurul Huda Ambulu	Masjid Nurul Huda Ambulu	270.000
2	2025-11-23	Sosial	Merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kantor Kecamatan Ambulu, untuk memperingati hari jadi Kecamatan Ambulu	Kantor Kecamatan Ambulu	300.000



O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ambulu Dhanaartha ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ambulu Dhanaartha. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ambulu Dhanaartha ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ambulu Dhanaartha, Terima Kasih.

Jember, 20 Mei 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Ambulu Dhanaartha

ANIE PURNAMAWATI, SE
Komisaris Utama

IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE
Direktur Utama